

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia sekaligus fondasi utama bagi kemajuan dan keberlanjutan peradaban suatu bangsa (Schultz, 1961; Becker, 1993). Melalui pendidikan, nilai-nilai dasar kemanusiaan, pengetahuan, keterampilan, sikap, serta karakter ditanamkan dan dikembangkan secara sistematis untuk membentuk individu yang berdaya saing, berakhlak, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. dalam pembangunan sumber daya manusia sekaligus fondasi utama bagi kemajuan dan keberlanjutan peradaban suatu bangsa. Melalui pendidikan, nilai-nilai dasar kemanusiaan, pengetahuan, keterampilan, sikap, serta karakter ditanamkan dan dikembangkan secara sistematis untuk membentuk individu yang berdaya saing, berakhlak, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial yang menentukan arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang.

Dalam konteks negara modern, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, sementara masyarakat berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung keberlanjutan dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan sosial. Di Indonesia, komitmen negara terhadap pendidikan secara normatif telah ditegaskan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini mencerminkan kesadaran bahwa pendidikan merupakan investasi strategis bagi pembangunan nasional.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Ketimpangan pendidikan masih nyata, khususnya di wilayah pedesaan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wilayah-wilayah tersebut umumnya menghadapi keterbatasan struktural yang bersifat multidimensi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga akses terhadap layanan publik dasar. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh masyarakat.

Berbagai data nasional mengindikasikan bahwa kesenjangan pendidikan antardaerah masih cukup signifikan (BPS, 2024). Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 melaporkan bahwa sebagian besar sekolah di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan akses terhadap jaringan internet yang stabil, kekurangan tenaga pendidik berkualitas, serta minimnya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Keterbatasan tersebut berdampak pada rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Padahal, dalam konteks pendidikan abad ke-21, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi prasyarat penting bagi peningkatan mutu pembelajaran dan efektivitas manajemen pendidikan.

Selain persoalan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia pendidik juga masih menjadi tantangan utama. Banyak guru, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil, belum memiliki kompetensi pedagogik dan digital yang memadai untuk menjawab tuntutan pembelajaran yang adaptif dan inovatif. Akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan masih terbatas, sehingga peningkatan kapasitas guru berlangsung secara tidak merata. Di sisi lain, persoalan kesejahteraan guru—terutama guru honorer—masih menjadi masalah struktural yang berdampak pada motivasi kerja, kinerja profesional, dan stabilitas tenaga pendidik di satuan pendidikan.

Berbagai persoalan pendidikan tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek pendanaan pendidikan (Johns, Morphet, & Alexander, 1983). Johns dkk. menegaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan suatu sistem yang kompleks dan saling terkait, melibatkan berbagai komponen mulai dari level

mikro satuan pendidikan hingga level makro nasional. Pendanaan pendidikan bukan semata-mata persoalan besaran anggaran, melainkan juga menyangkut efektivitas distribusi, keadilan alokasi, keberlanjutan sumber dana, serta kapasitas lembaga pendidikan dalam mengelola dan mengembangkan pembiayaan secara mandiri. Supriyadi menempatkan biaya pendidikan sebagai salah satu input instrumental yang sangat menentukan mutu proses dan hasil pendidikan, sementara Mulyasa menegaskan bahwa keuangan dan pembiayaan merupakan sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Dalam konteks nasional, kesenjangan pendanaan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan utama. Meskipun alokasi anggaran pendidikan secara agregat relatif besar, distribusinya belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil operasional satuan pendidikan, khususnya di daerah 3T. Data BPS menunjukkan bahwa belanja pendidikan di wilayah tertinggal masih berada di bawah kebutuhan ideal untuk mendukung penyediaan sarana prasarana, pengembangan kurikulum kontekstual, serta peningkatan kompetensi pendidik. Keterbatasan pendanaan ini berdampak pada rendahnya mutu layanan pendidikan dan memperkuat ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada lembaga pendidikan berbasis komunitas, seperti pondok pesantren. Secara historis, pesantren memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, dan penguatan nilai-nilai moral masyarakat. Pesantren tumbuh dan berkembang sebagai lembaga pendidikan yang berakar kuat pada masyarakat, dengan legitimasi sosial dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Bagi sebagian besar masyarakat pedesaan, pesantren menjadi alternatif pendidikan yang terjangkau dan relevan dengan nilai-nilai lokal dan religius.

Namun demikian, di balik peran strategis tersebut, banyak pesantren masih menghadapi keterbatasan sumber daya finansial. Pendanaan pesantren umumnya bersumber dari iuran santri, donasi sukarela, dan bantuan tidak tetap,

yang bersifat fluktuatif dan tidak berkelanjutan. Ketergantungan pada sumber dana tradisional ini menyebabkan pesantren menghadapi kesulitan dalam mengembangkan program pendidikan secara optimal, meningkatkan kualitas sarana prasarana, serta memperkuat kompetensi pendidik. Akibatnya, pesantren sering berada dalam dilema antara menjaga keterjangkauan biaya pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah dan tuntutan peningkatan mutu pendidikan.

Persoalan pendanaan pendidikan juga berkorelasi erat dengan tingginya angka putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah (BPS, 2021; SMERU Research Institute, 2020). Berbagai data nasional menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga masih menjadi penyebab dominan rendahnya keberlanjutan pendidikan anak. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan berdampak pada rendahnya partisipasi pendidikan, terutama di kalangan masyarakat miskin dan marginal. Rendahnya kontribusi sektor swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan semakin memperkuat ketergantungan lembaga pendidikan pada anggaran pemerintah, yang pada gilirannya menciptakan kerentanan terhadap dinamika kebijakan fiskal dan politik anggaran.

Dalam konteks tersebut, pengembangan model pendanaan pendidikan alternatif berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi kebutuhan strategis (Zimmerman, 2000). Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek penerima layanan pendidikan, tetapi sebagai subjek aktif dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya ekonomi untuk mendukung keberlanjutan pendidikan. Teori pemberdayaan komunitas menekankan pentingnya partisipasi, kepemilikan, dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya sebagai prasyarat terciptanya kemandirian dan ketahanan sosial. Dalam lingkungan pesantren, pemberdayaan ekonomi santri dan wali santri memiliki potensi besar untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mandiri, resilien, dan berkelanjutan.

Salah satu inovasi keuangan sosial berbasis syariah yang relevan dalam konteks ini adalah Bank Wakaf Mikro (BWM) (OJK, 2017; Chapra, 2017). BWM merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dirancang untuk

memberikan pembiayaan ultra mikro kepada masyarakat miskin produktif di sekitar pesantren melalui pemanfaatan skema wakaf uang. Sejak diluncurkan pada tahun 2017 atas inisiatif Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Republik Indonesia, BWM diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa BWM mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat solidaritas ekonomi berbasis nilai-nilai Islam (Hasbi et al., 2021; Nawawi & Fadhilah, 2022). Namun demikian, sebagian besar kajian empiris tersebut masih berfokus pada aspek ekonomi mikro dan belum secara komprehensif mengkaji implikasinya terhadap pendanaan pendidikan. Padahal, secara konseptual, peningkatan kapasitas ekonomi keluarga santri seharusnya berimplikasi langsung pada kemampuan pembiayaan pendidikan, keberlanjutan studi anak, serta penguatan mutu layanan pendidikan pesantren.

Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta'limusshibyan di Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu pesantren yang merepresentasikan dinamika tersebut. Pesantren ini berada di lingkungan masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif rendah dan menghadapi keterbatasan pendanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendidikan. Penunjukan pesantren ini sebagai lokasi operasional Bank Wakaf Mikro "ATQIA" menjadi upaya strategis dalam membangun sinergi antara pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan pendidikan pesantren.

Namun, hingga saat ini belum terdapat kajian empiris yang secara sistematis dan mendalam menganalisis sejauh mana keberadaan BWM berkontribusi terhadap efektivitas pendanaan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di pesantren tersebut. Keterbatasan data longitudinal, indikator terukur, serta model evaluasi dampak pendanaan berbasis wakaf mikro terhadap pendidikan menjadi kendala utama dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Tanpa dukungan data empiris yang

memadai, pengembangan kebijakan BWM berisiko kehilangan arah dan gagal mengintegrasikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan komunitas.

Dengan demikian, minimnya penelitian empiris mengenai efektivitas Bank Wakaf Mikro dalam mendukung pendanaan pendidikan merupakan celah strategis yang perlu diisi. Penelitian yang mengkaji keterkaitan antara pembiayaan mikro, pengeluaran pendidikan rumah tangga, keberlanjutan operasional pesantren, dan mutu layanan pendidikan menjadi sangat penting. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah dan manajemen pendidikan Islam, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi perumusan kebijakan keuangan inklusif dan pendidikan berkelanjutan berbasis komunitas. Oleh karena itu, Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta'limusshibyan, sebagai pesantren yang memiliki potensi sosial-ekonomi kuat dan telah menjadi lokasi operasional Bank Wakaf Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi konteks yang relevan dan strategis untuk dijadikan studi kasus dalam penelitian ini.

Dalam perspektif pembangunan nasional, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas individu, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk mengurangi ketimpangan sosial, memperluas mobilitas vertikal, dan memperkuat kohesi sosial. Teori modal manusia (*human capital theory*) memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang memberikan pengembalian ekonomi dan sosial, baik bagi individu maupun negara. Negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas ekonomi yang lebih baik, tingkat kemiskinan yang lebih rendah, serta stabilitas sosial yang lebih kuat. Dengan demikian, kegagalan sistem pendidikan dalam menjangkau kelompok masyarakat marginal akan berimplikasi langsung pada reproduksi kemiskinan struktural dan ketimpangan antargenerasi.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman geografis, sosial, dan budaya yang sangat luas, tantangan penyelenggaraan pendidikan menjadi semakin kompleks. Wilayah kepulauan, pegunungan, dan pedalaman

menghadapi hambatan akses fisik yang berdampak pada distribusi guru, sarana prasarana, dan layanan pendidikan. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural karena berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah, prioritas kebijakan lokal, serta tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan pendidikan yang bersifat seragam sering kali kurang efektif dalam menjawab kebutuhan pendidikan di tingkat lokal.

Permasalahan pendanaan pendidikan dalam konteks tersebut menjadi isu kunci yang bersifat lintas sektor. Pendanaan tidak hanya menentukan keberlangsungan operasional lembaga pendidikan, tetapi juga menentukan ruang inovasi, pengembangan mutu, dan daya adaptasi lembaga terhadap perubahan lingkungan strategis. Lembaga pendidikan yang memiliki fleksibilitas dan kemandirian pendanaan cenderung lebih mampu mengembangkan program-program kontekstual, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta menyediakan layanan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan masyarakat.

Pada lembaga pendidikan berbasis komunitas seperti pesantren, persoalan pendanaan memiliki dimensi yang lebih kompleks. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal maupun nonformal, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial, keagamaan, dan ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, keberlanjutan pesantren sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga ini dalam membangun relasi timbal balik yang produktif dengan komunitasnya. Ketika komunitas berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, pesantren akan ikut terdampak, baik dari sisi kemampuan pembiayaan pendidikan santri maupun pengembangan kelembagaan.

Pesantren di Indonesia memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari lembaga pendidikan lainnya. Sistem pendidikan pesantren menekankan integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan spiritual, dengan pola kehidupan berasrama yang membentuk karakter dan kemandirian santri. Namun, dalam era globalisasi dan modernisasi, pesantren dihadapkan pada tuntutan untuk memperluas peran dan fungsinya, termasuk dalam pengembangan keterampilan hidup (*life skills*), kewirausahaan, dan literasi

ekonomi. Tuntutan ini secara langsung berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan pendanaan yang berkelanjutan dan adaptif.

Dalam konteks inilah pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pendanaan pendidikan menjadi semakin relevan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dipahami sebagai peningkatan kapasitas ekonomi individu, tetapi juga sebagai proses penguatan kelembagaan sosial yang memungkinkan masyarakat memiliki kontrol atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks pendidikan, pemberdayaan masyarakat berarti memperkuat kemampuan komunitas untuk mendukung keberlanjutan pendidikan, baik melalui kontribusi finansial, partisipasi dalam pengelolaan lembaga, maupun pengawasan terhadap mutu layanan pendidikan.

Bank Wakaf Mikro hadir sebagai salah satu bentuk konkret inovasi keuangan sosial Islam yang berupaya menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan masyarakat miskin produktif dan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan memanfaatkan prinsip wakaf uang dan skema pembiayaan syariah tanpa agunan, Bank Wakaf Mikro menawarkan model keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan keberlanjutan. Model ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, distribusi kesejahteraan, dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Dalam konteks pesantren, keberadaan Bank Wakaf Mikro memiliki potensi strategis yang bersifat multidimensi. Pertama, pembiayaan usaha mikro yang diberikan kepada masyarakat sekitar pesantren berpotensi meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga santri, sehingga memperkuat kemampuan mereka dalam membiayai pendidikan anak secara berkelanjutan. Kedua, Bank Wakaf Mikro memperkuat posisi pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat, yang tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi komunitas. Ketiga, melalui penguatan ekonomi komunitas, pesantren berpotensi mengembangkan sumber-sumber pendanaan internal yang lebih stabil untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Namun demikian, potensi tersebut tidak serta-merta terwujud tanpa pengelolaan yang efektif dan dukungan kebijakan yang berbasis bukti empiris. Hingga saat ini, kajian mengenai Bank Wakaf Mikro masih didominasi oleh analisis jangka pendek yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan usaha mikro. Kajian yang mengembangkan kerangka analisis komprehensif untuk menilai dampak Bank Wakaf Mikro terhadap pendanaan pendidikan pesantren dan keberlanjutan pendidikan santri masih relatif terbatas. Keterbatasan ini menyebabkan kebijakan pengembangan Bank Wakaf Mikro cenderung berfokus pada indikator ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan kontribusinya terhadap sektor pendidikan secara lebih luas.

Konteks Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta'limusshibyan di Kabupaten Lombok Tengah memberikan ruang empiris yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut secara lebih mendalam. Pesantren ini tidak hanya merepresentasikan pesantren dengan keterbatasan ekonomi dan sumber daya, tetapi juga menunjukkan dinamika transformasi kelembagaan melalui kemitraan dengan Bank Wakaf Mikro. Lingkungan sosial-ekonomi masyarakat sekitar pesantren yang relatif lemah menjadikan dampak pemberdayaan ekonomi melalui Bank Wakaf Mikro lebih mudah diamati, baik dari sisi perubahan ekonomi rumah tangga maupun implikasinya terhadap keberlanjutan pendidikan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan literatur terkait pendanaan pendidikan berbasis wakaf mikro, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan model konseptual yang mengaitkan ekonomi syariah, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan pendidikan (Azra, 2020). Kajian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana instrumen keuangan sosial Islam dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem pendanaan pendidikan, khususnya pada lembaga pendidikan berbasis komunitas seperti pesantren. Melalui pendekatan ini, pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai sektor yang membutuhkan pembiayaan, tetapi juga sebagai bagian integral dari ekosistem pembangunan komunitas yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, pembahasan mengenai pendidikan sebagai instrumen pembangunan juga perlu ditempatkan dalam kerangka perubahan global yang memengaruhi sistem pendidikan nasional. Globalisasi, digitalisasi, dan revolusi industri 4.0 telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan berinteraksi. Pendidikan tidak lagi hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan dasar, tetapi juga individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis, adaptif, kreatif, serta berkarakter kuat. Tantangan ini menuntut sistem pendidikan yang responsif, fleksibel, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi holistik. Namun, tuntutan tersebut sulit diwujudkan tanpa dukungan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, transformasi pendidikan seringkali dihadapkan pada paradoks kebijakan. Di satu sisi, negara dituntut untuk meningkatkan mutu pendidikan agar mampu bersaing secara global; di sisi lain, keterbatasan fiskal dan ketimpangan kapasitas daerah membatasi ruang gerak implementasi kebijakan. Hal ini menyebabkan kebijakan pendidikan sering kali bersifat normatif dan kurang menyentuh akar persoalan di tingkat satuan pendidikan. Akibatnya, berbagai program peningkatan mutu pendidikan tidak sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, terutama di daerah marginal.

Permasalahan pendanaan pendidikan juga berkaitan erat dengan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Alokasi anggaran yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas penggunaan dana di tingkat satuan pendidikan. Dalam banyak kasus, dana pendidikan lebih banyak terserap untuk kebutuhan operasional rutin, sementara ruang untuk inovasi, pengembangan mutu, dan pemberdayaan komunitas pendidikan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pendanaan pendidikan tidak hanya menyangkut kuantitas dana, tetapi juga kualitas pengelolaan dan orientasi penggunaan dana tersebut.

Dalam konteks pesantren, tantangan tata kelola pendanaan menjadi semakin kompleks karena pesantren umumnya tidak memiliki struktur

pendanaan yang baku sebagaimana sekolah formal negeri. Banyak pesantren dikelola secara tradisional dengan sistem manajemen keuangan yang sederhana, bergantung pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Di satu sisi, model ini mencerminkan kemandirian dan kedekatan pesantren dengan komunitas; di sisi lain, keterbatasan sistem pengelolaan keuangan dapat menghambat transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan jangka panjang pengembangan pendidikan pesantren.

Pesantren juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi pendidikan. Penguatan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai memerlukan investasi yang tidak kecil. Tanpa dukungan pendanaan yang stabil, pesantren berisiko tertinggal dalam persaingan mutu pendidikan, meskipun memiliki keunggulan dalam aspek pembentukan karakter dan moral. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pendanaan pesantren menjadi isu strategis yang tidak dapat diabaikan.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan ekonomi syariah menawarkan perspektif alternatif dalam pembiayaan pendidikan. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang terjangkau oleh sistem keuangan konvensional. Wakaf, dalam sejarah peradaban Islam, telah menjadi sumber pembiayaan utama bagi lembaga pendidikan, rumah sakit, dan layanan sosial lainnya.

Wakaf produktif, sebagai pengembangan dari konsep wakaf tradisional, menawarkan peluang untuk menciptakan sumber pendanaan yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan wakaf secara produktif, aset wakaf dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Dalam konteks ini, Bank Wakaf Mikro dapat dipahami sebagai salah satu bentuk aktualisasi wakaf produktif yang

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Skema pembiayaan ultra mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro memungkinkan dana wakaf berputar secara produktif sekaligus memberikan dampak sosial yang nyata.

Meskipun demikian, integrasi antara wakaf produktif dan pendanaan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan literasi keuangan syariah masyarakat, kapasitas kelembagaan pengelola wakaf, serta belum optimalnya sinergi antara lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Tanpa kerangka kebijakan dan model implementasi yang jelas, potensi wakaf produktif untuk mendukung pendidikan berkelanjutan berisiko tidak termanfaatkan secara optimal.

Dalam konteks kebijakan publik, pengembangan Bank Wakaf Mikro juga memerlukan dukungan regulasi yang adaptif dan berbasis bukti empiris. Kebijakan yang tidak didukung oleh data dan kajian ilmiah yang memadai berisiko menghasilkan program yang tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian empiris yang mengkaji secara mendalam dampak Bank Wakaf Mikro terhadap pendanaan pendidikan menjadi sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi jangka panjang.

Keterbatasan kajian empiris yang mengaitkan secara langsung antara pembiayaan mikro berbasis wakaf dan pendanaan pendidikan menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Sebagian besar penelitian masih memisahkan analisis ekonomi dan pendidikan sebagai dua ranah yang terpisah, padahal dalam praktiknya keduanya saling terkait erat. Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat tanpa diiringi dengan peningkatan akses dan mutu pendidikan berpotensi menghasilkan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Sebaliknya, pendidikan tanpa dukungan ekonomi yang memadai akan sulit berkembang secara optimal.

Dalam konteks Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta'limushshibyan, keterkaitan antara ekonomi komunitas dan pendidikan menjadi sangat nyata. Pesantren ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga

pendidikan, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat sekitar. Kehadiran Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren membuka peluang untuk membangun ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi antara ekonomi dan pendidikan. Namun, tanpa kajian yang sistematis dan komprehensif, sulit untuk memastikan sejauh mana peluang tersebut benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali secara mendalam dinamika pendanaan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap hubungan antara pembiayaan mikro, perubahan kondisi ekonomi rumah tangga santri, pola pengeluaran pendidikan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan dan mutu pendidikan pesantren. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan teori, praktik pengelolaan pendidikan, serta perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Seiring dengan kompleksitas persoalan pendanaan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan peran lembaga keuangan sosial Islam seperti Bank Wakaf Mikro, diperlukan pemetaan kajian ilmiah secara sistematis untuk memahami arah, kecenderungan, dan kekosongan penelitian yang telah berkembang. Kajian pustaka konvensional yang bersifat naratif sering kali belum cukup untuk menggambarkan struktur pengetahuan (*knowledge structure*), hubungan antartema, serta dinamika perkembangan riset dalam suatu bidang secara komprehensif. Oleh karena itu, analisis bibliometrik menjadi pendekatan yang relevan dan strategis untuk melengkapi kajian teoretis dalam penelitian ini, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

gap, serta menjustifikasi pentingnya kajian tentang efektivitas pendanaan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro. Dengan mengintegrasikan hasil bibliometrik ke dalam kerangka konseptual penelitian, disertasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang lebih terarah, berbasis bukti, dan relevan dengan perkembangan literatur mutakhir.

Visualisasi bibliometrik pada gambar di atas merepresentasikan peta jaringan ko-okurensi kata kunci (*keyword co-occurrence network*) yang menggambarkan struktur keilmuan dalam kajian pemberdayaan masyarakat, keuangan mikro, dan pembangunan sosial. Setiap simpul (*node*) menunjukkan kata kunci yang sering muncul dalam publikasi ilmiah, sedangkan garis penghubung (*edges*) merepresentasikan kekuatan hubungan konseptual antar kata kunci tersebut. Warna yang berbeda menandakan klaster tematik yang terbentuk secara alami berdasarkan kedekatan dan frekuensi kemunculan bersama.

Klaster hijau merupakan klaster terbesar dan paling padat, yang didominasi oleh kata kunci seperti *pemberdayaan masyarakat*, *ekonomi lokal*, *UMKM*, *pengembangan*, *desa*, *kesejahteraan*, dan *partisipasi*. Dominasi klaster ini menunjukkan bahwa diskursus akademik terkait pemberdayaan masyarakat masih menjadi arus utama dalam kajian pembangunan sosial dan ekonomi, khususnya di negara berkembang.

Fokus utama klaster ini adalah peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha kecil dan menengah, pengembangan potensi lokal, serta partisipasi komunitas dalam pembangunan. Namun, meskipun konsep pemberdayaan masyarakat dibahas secara luas, keterkaitannya dengan sektor pendidikan masih bersifat implisit dan belum menjadi fokus utama. Pendidikan lebih sering diposisikan sebagai variabel pendukung (*supporting variable*), bukan sebagai objek utama yang dianalisis secara mendalam dalam konteks pembiayaan dan keberlanjutan.

Klaster biru menunjukkan keterkaitan antara kata kunci seperti *penelitian kualitatif*, *observasi*, *wawancara*, *reduksi data*, *analisis*, dan

dokumentasi. Klaster ini merepresentasikan dominasi pendekatan metodologis kualitatif dalam kajian pemberdayaan masyarakat dan lembaga berbasis komunitas.

Kuatnya klaster metodologis ini mengindikasikan bahwa banyak penelitian masih berfokus pada eksplorasi deskriptif dan kontekstual, dengan penekanan pada pemahaman proses dan pengalaman subjek penelitian. Meskipun pendekatan ini memberikan kedalaman pemahaman sosial, keterbatasannya terletak pada minimnya pengukuran dampak jangka menengah dan panjang, khususnya terkait outcome pendidikan dan keberlanjutan pendanaan lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan penelitian yang lebih integratif, termasuk penggunaan indikator terukur dan desain penelitian campuran (*mixed methods*).

Klaster merah didominasi oleh kata kunci seperti *microfinance*, *poverty*, *customer*, *funding*, *financial inclusion*, *micro and small enterprise*, *service*, dan *community development*. Klaster ini merepresentasikan kajian keuangan mikro dalam perspektif global, yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, inklusi keuangan, dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin produktif.

Kuatnya klaster ini menunjukkan bahwa keuangan mikro telah lama menjadi fokus penelitian internasional. Namun, hubungan klaster merah dengan klaster hijau dan biru terlihat relatif terbatas dan bersifat satu arah. Hal ini mengindikasikan bahwa kajian keuangan mikro lebih banyak diposisikan sebagai instrumen ekonomi, tanpa integrasi konseptual yang kuat dengan sektor pendidikan. Pendidikan jarang muncul sebagai kata kunci utama, melainkan hanya sebagai implikasi tidak langsung dari peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Secara struktural, visualisasi menunjukkan bahwa klaster pemberdayaan masyarakat (hijau) berperan sebagai penghubung (*bridging cluster*) antara kajian metodologis (biru) dan kajian keuangan mikro global (merah). Namun, jembatan konseptual tersebut belum secara eksplisit

mengarah pada isu pendanaan pendidikan. Kata kunci yang berkaitan langsung dengan pendidikan, keberlanjutan lembaga pendidikan, atau pembiayaan pendidikan tidak tampak sebagai simpul dominan dalam jaringan tersebut.

Pola ini menunjukkan adanya fragmentasi kajian: keuangan mikro dibahas secara intensif dalam konteks ekonomi dan kemiskinan, sementara pendidikan masih diperlakukan sebagai dampak turunan yang tidak dianalisis secara sistematis. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan konseptual antara literatur keuangan mikro dan literatur pendanaan pendidikan, khususnya pada lembaga pendidikan berbasis komunitas seperti pesantren.

Berdasarkan analisis bibliometrik ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat celah penelitian yang signifikan pada irisan antara keuangan mikro syariah, pemberdayaan masyarakat, dan pendanaan pendidikan. Bank Wakaf Mikro, meskipun sering dikaji dalam konteks pemberdayaan ekonomi dan inklusi keuangan, belum banyak dianalisis sebagai instrumen pendanaan pendidikan yang berkelanjutan.

Ketiadaan kluster pendidikan yang kuat dalam jaringan bibliometrik menegaskan bahwa isu pembiayaan pendidikan berbasis wakaf mikro masih bersifat *under-researched*. Hal ini sekaligus menegaskan kebaruan penelitian ini, yang memposisikan Bank Wakaf Mikro tidak hanya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pendanaan pendidikan pesantren dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, analisis bibliometrik ini memberikan dasar empiris yang kuat untuk menjustifikasi fokus penelitian, memperkuat argumen riset gap, serta menempatkan disertasi ini secara jelas dalam peta keilmuan yang ada. Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani fragmentasi kajian antara ekonomi mikro dan pendidikan, serta memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan model pendanaan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat dan keuangan sosial Islam.

B. Permasalahan

1. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah : pendanaan Pendidikan melalui pemberdayaan, dengan sub fokus : (1) bagaimana peran Bank Wakaf Mikro dalam memberdayakan masyarakat sekitar pesantren untuk mendukung pendanaan pendidikan; (2) apa saja strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Bank Wakaf Mikro untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan; (3) bagaimana dampak pendanaan pendidikan melalui skema wakaf mikro terhadap keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar di pondok pesantren; (4) apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi pendanaan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro; (5) Seperti apa model pendanaan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro yang kontekstual dan aplikatif bagi pesantren.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus dari penelitian yang sudah ditentukan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat rumuskan sebagai berikut:

- a. ~~Bagaimana~~ Apa peran Bank Wakaf Mikro dalam memberdayakan masyarakat sekitar pesantren untuk mendukung pendanaan pendidikan?
- b. ~~Apa saja~~ Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Bank Wakaf Mikro untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan di Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta'limusshibyan?
- c. Bagaimana dampak pendanaan pendidikan melalui skema wakaf mikro terhadap keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar di pondok pesantren?
- d. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi pendanaan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro?
- e. Seperti apa model pendanaan pendidikan berbasis pemberdayaan

masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro yang kontekstual dan aplikatif bagi pesantren?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Mengkaji peran Bank Wakaf Mikro dalam memberdayakan masyarakat sekitar pesantren dalam mendukung pendanaan pendidikan.
- 2) Menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro dalam mendukung keberlanjutan program pendidikan di Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta'limusshibyan.
- 3) Mengevaluasi dampak pendanaan pendidikan melalui skema wakaf mikro terhadap keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar di pondok pesantren.
- 4) Mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi pendanaan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro.
- 5) Merumuskan model pendanaan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro yang kontekstual dan aplikatif bagi pesantren.

b. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmiah di bidang pendanaan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi syariah.
- 2) Memperkaya literatur mengenai model pendanaan pendidikan alternatif melalui lembaga keuangan mikro berbasis wakaf di lingkungan pesantren.

- 3) Menjadi dasar konseptual bagi penelitian lanjutan terkait integrasi antara pemberdayaan ekonomi umat dan keberlanjutan pendidikan.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi pesantren: Memberikan wawasan dan inspirasi dalam mengelola pendanaan pendidikan secara mandiri melalui pemberdayaan masyarakat.
- 2) Bagi Bank Wakaf Mikro: Memberikan masukan strategis dalam memperkuat program pemberdayaan dan memperluas dampak sosial pada sektor pendidikan.
- 3) Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan: Menyediakan alternatif model pendanaan pendidikan berbasis komunitas yang dapat direplikasi di daerah lain.
- 4) Bagi masyarakat sekitar pesantren: Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi produktif yang mendukung pendidikan anak-anak mereka.

c. Manfaat Sosial:

- 1) Mendorong terwujudnya kemandirian pesantren dalam pendanaan pendidikan tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal.
- 2) Memperkuat kolaborasi antara lembaga keuangan mikro syariah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan berkelanjutan.

1. Kebaruan Penelitian (*State of The Art*)

Tabel 1. 1 Analisa State of The Art


(Hasil analisis 15 studi terkini yang relevan) Pendanaan Pendidikan melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta'limusshibyan, Sangkong, Bonder, Lombok Tengah)

Penulis	Topik Studi	Sumber	Link	Fokus Utama
Nur et al. (2019)	BWM & Usaha Kecil di Pesantren	Akademia.edu	https://www.academia.edu/download/96037464/pdf.pdf	Pendanaan UMK di lingkungan pesantren
Harahap & Mailin (2019)	BWM di Pesantren Mawaridussalam	CORE	https://core.ac.uk/download/pdf/266976281.pdf	Pemberdayaan ekonomi pesantren
Balqis & Sartono (2020)	BWM dan UMK Pesantren	Jurisdictione	https://scholar.archive.org/work/iw466inczbchli7mje6v7q4cre/access/wayback/http://103.17.76.13/index.php/jurisdictione/article/download/7380/pdf	Peran pembiayaan mikro berbasis wakaf

Disemadi & Roisah (2019)	Kebijakan BWM untuk Pemberdayaan	Law Reform UNDIP	https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/26176/15936	Model bisnis pemberdayaan ekonomi
Nurhayati (2019)	BWM LKM Syariah Ranah Indah	Eco-Iqtishodi	http://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/download/37/37	Akses pembiayaan berbasis pesantren
Sulistiani & Yunus (2019)	Aspek Hukum BWM	Jurnal Bimas Islam	https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi/article/download/86/79	Peran hukum wakaf produktif
Hidayat & Makhrus (2021)	BWM di Purwokerto	Jurnal STIE AAS	https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/viewFile/2249/1216	Dampak BWM terhadap kesejahteraan
Dzikriyah & Nugroho (2023)	BWM Barokah Al-Masthuriyah	UIN SGD	https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/download/23653/8554	Implementasi syariah dalam pembiayaan
Zuhirsyan & Marpa	BWM & UKM Pesantren	Jurnal Budgeting	https://ojs.polmed.ac.id/index.php/budgeting/article/download/482/154	Ekonomi produktif

ung (2021)	Mawaridussalam			berbasis pondok
Saputri & Sihotaning (2023)	BWM dan Kesejahteraan Nasabah	Tabarru'	https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/14766/5829	Evaluasi dampak finansial dan sosial
Ilmia (2021)	Produktivitas Usaha Mikro	Academia.edu	https://www.academia.edu/download/97037084/478990443.pdf	Peran BWM sebagai pendorong produktivitas
Assegaf & Mursyid (2019)	BWM Syariah Denanyar	UINSA	http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/3401/1/Maulana%20Assegaf%20artikel%20Pelaksanaan%20Wakaf%20Produktif.pdf	Penyaluran dana wakaf produktif
Pamikatsih & Latif (2020)	BWM Al-Ihya Cilacap	Academia.edu	https://www.academia.edu/download/70645688/1738.pdf	Pengembangan pembiayaan akad salam
Aisyah (2019)	BWM Jawa Timur	CORE	https://core.ac.uk/download/pdf/227724414.pdf	Peran dan optimalisasi di

				pesantren Jatim
Afif & Ilzamu ddin (2024)	BWM Al-Falah Jember	Gembira PKM	https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/download/419/316	Peran LKMS dalam pemberdayaan
Amir, E., & Hasan, M. (2019)	Optimalisasi aset wakaf produktif	Jurnal UNM	https://eprints.unm.ac.id/28407/1	Penguatan Ekonomi Pondok Pesantren



Jika ditelaah lebih jauh, perkembangan kajian tentang Bank Wakaf Mikro (BWM) dan wakaf produktif dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran fokus dari sekadar filantropi ke arah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Pergeseran ini mencerminkan dinamika baru dalam ekonomi Islam kontemporer, di mana instrumen keuangan sosial tidak lagi diposisikan sebagai mekanisme karitas jangka pendek, tetapi sebagai alat transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, meskipun transformasi paradigma ini telah banyak dibahas, dimensi pendidikan—terutama pendanaan pendidikan—masih belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam literatur akademik.

Sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan pendidikan dalam posisi implisit atau sebagai variabel sekunder yang diasumsikan akan membaik seiring meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Asumsi ini problematik, karena keberlanjutan pendidikan tidak selalu berjalan secara otomatis mengikuti peningkatan pendapatan. Dalam banyak konteks masyarakat miskin dan pesantren rural, peningkatan pendapatan rumah tangga sering kali dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi dasar, kesehatan, atau pelunasan utang, sementara pembiayaan pendidikan tetap berada pada posisi yang rentan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara eksplisit menempatkan pendidikan sebagai variabel utama dalam analisis dampak keuangan mikro berbasis wakaf.

Penelitian Nur et al. (2019) serta Harahap dan Mailin (2019), misalnya, telah berhasil menunjukkan efektivitas BWM dalam memperluas akses pembiayaan UMKM pesantren. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana peningkatan akses pembiayaan tersebut memengaruhi pola pengeluaran pendidikan keluarga santri, keberlanjutan studi santri, maupun kapasitas pesantren dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dengan kata lain, terdapat *missing link* antara keberhasilan ekonomi mikro dan keberlanjutan pendidikan sebagai tujuan pembangunan jangka panjang.

Hal serupa juga tampak pada penelitian Balqis dan Sartono (2020) serta Disemadi dan Roisah (2019) yang menyoroti kekuatan desain kelembagaan dan kebijakan BWM. Kajian ini sangat penting dalam memperkuat legitimasi dan tata

kelola BWM, namun masih berhenti pada level institusional dan regulatif. Implikasi kebijakan tersebut terhadap sektor pendidikan—khususnya pendidikan pesantren—belum dianalisis secara mendalam. Padahal, pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis komunitas memiliki kebutuhan pendanaan yang khas, berbeda dengan sekolah formal negeri atau swasta.

Kajian hukum oleh Sulistiani dan Yunus (2019) serta Nurhayati (2019) memberikan dasar yuridis yang kuat bagi pemanfaatan wakaf uang dalam operasional BWM. Namun, legitimasi hukum tersebut belum diikuti oleh pengembangan kerangka evaluasi dampak sosial wakaf terhadap sektor pendidikan. Dengan demikian, wakaf produktif masih lebih sering dipahami sebagai instrumen ekonomi dan keuangan, bukan sebagai pilar pendanaan pendidikan Islam yang berkelanjutan sebagaimana praktik wakaf pada masa klasik peradaban Islam.

Pendekatan kuantitatif yang dilakukan oleh Hidayat dan Makhrus (2021) serta Saputri dan Sihotang (2023) memperkaya literatur dengan bukti empiris mengenai peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima pembiayaan BWM. Akan tetapi, indikator kesejahteraan yang digunakan masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengukur dimensi pendidikan, seperti stabilitas pembayaran biaya pendidikan, peningkatan akses pendidikan lanjutan, atau kualitas sarana dan proses pembelajaran di pesantren. Keterbatasan indikator ini mengakibatkan belum terukurnya secara jelas kontribusi BWM terhadap tujuan pembangunan pendidikan.

Penelitian Zuhirsyan dan Marpaung (2021), Ilmia (2021), serta Assegaf dan Mursyid (2019) semakin menegaskan keberhasilan wakaf produktif dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro dan memperkuat kelembagaan pesantren. Namun, fokus penelitian tetap berada pada aspek ekonomi dan kelembagaan, sehingga pendidikan kembali berada di pinggiran analisis. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa literatur yang ada masih mengalami fragmentasi antara kajian ekonomi mikro syariah dan kajian pendanaan pendidikan.

Studi Aisyah (2019) serta Afif dan Ilzamuddin (2024) memperlihatkan transformasi pesantren menjadi pilar inklusi keuangan syariah melalui LKMS.

Transformasi ini memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan masyarakat, namun sekali lagi belum diarahkan secara eksplisit pada penguatan sistem pendanaan pendidikan. Pendidikan diperlakukan sebagai bagian dari dampak sosial umum, bukan sebagai fokus kebijakan dan analisis.

Inovasi produk pembiayaan yang dikemukakan oleh Pamikatsih dan Latif (2020) melalui akad salam serta temuan Rahman dan Widayanti (2021) tentang integrasi modal sosial dan filantropi semakin memperkaya variasi pendekatan wakaf produktif. Amir dan Hasan (2019) juga menekankan optimalisasi aset wakaf untuk penguatan ekonomi pesantren. Meskipun demikian, keseluruhan kajian tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar: **bagaimana wakaf produktif dan BWM dapat dirancang secara sistematis sebagai mekanisme pendanaan pendidikan yang berkelanjutan, terukur, dan berbasis pemberdayaan masyarakat.**

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan yang lebih dalam dan bersifat integratif.

Pertama, kebaruan konseptual. Penelitian ini mengembangkan konsep pendanaan pendidikan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wakaf produktif, yang menyatukan tiga ranah keilmuan yang selama ini terpisah: manajemen pendidikan, ekonomi syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa pendanaan pendidikan tidak harus bergantung sepenuhnya pada negara atau filantropi tradisional, tetapi dapat dibangun melalui mekanisme ekonomi komunitas yang berkelanjutan.

Kedua, kebaruan paradigmatis. Penelitian ini secara sadar menggeser paradigma pendanaan pendidikan dari *charity-based funding* menuju *empowerment-based funding*. Dalam paradigma baru ini, masyarakat pesantren—termasuk santri, wali santri, dan komunitas sekitar—diposisikan sebagai subjek aktif yang berkontribusi pada keberlanjutan pendidikan melalui aktivitas ekonomi produktif yang difasilitasi oleh BWM.

Ketiga, kebaruan kontekstual. Penelitian ini dilakukan pada konteks pesantren rural di Nusa Tenggara Barat, wilayah yang relatif kurang terwakili dalam kajian nasional. Konteks ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana

pesantren di daerah dengan keterbatasan ekonomi mampu mengembangkan model pendanaan pendidikan berbasis wakaf mikro dan modal sosial lokal.

Keempat, kebaruan praktis dan kebijakan. Penelitian ini tidak berhenti pada analisis, tetapi menghasilkan **model pendanaan pendidikan pesantren berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro** yang dapat direplikasi dan disesuaikan. Model ini memiliki implikasi langsung bagi perumusan kebijakan Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta pengelola pesantren dalam membangun sistem pendanaan pendidikan yang mandiri, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas literatur tentang wakaf produktif dan Bank Wakaf Mikro, tetapi juga mengisi kekosongan penting dalam kajian pendanaan pendidikan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa wakaf mikro bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan dapat berfungsi sebagai fondasi strategis bagi keberlanjutan pendidikan pesantren dan pembangunan sumber daya manusia berbasis komunitas.